PERJANJIAN KERJA SAMA

PENYEDIA MICROSOFT OPEN VALUE SUBSCRIPTION FOR EDUCATION SOLUTIONS (OVE ES)
UNTUK UNIVERSITAS WARMADEWA

ANTARA

PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

NOMOR : 003/PT/PKA/2021
NOMOR : 821/Unwar/PD-15/2021

Pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-03-2021), bertempat di UNIVERSITAS WARMADEWA, Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak, Kota Denpasar, Bali, antara pihak-pihak ;----------

I. **PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA,** yang berkedudukan di Jalan Manyar Jaya V/A – 24, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **AEVY ERISONA** Jabatan **DIREKTUR PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** selaku penjual (reseller) Microsoft OVS ES.

II. **UNIVERSITAS WARMADEWA**, yang berkedudukan di Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak, Kota Denpasar, Bali, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E., Sp.ParK** jabatan **REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** selaku pembeli Microsoft OVS ES.

telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk perjanjian jual beli Microsoft Open Value Subscription Education Solutions (OVS ES) untuk UNIVERSITAS WARMADEWA yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersepakat untuk melaksanakan perjanjian jual beli Microsoft OVS ES (Open Value Subscription Agreement for Education Solutions) periode 2021 – 2022 untuk penggunaan di lingkungan PIHAK KEDUA (UNIVERSITAS WARMADEWA) di mana PIHAK KEDUA memberikan Surat Pesanan kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor 26/Unwar/UPT-TIK-PD/UR-09/2021 meliputi produk sebagai berikut berikut :

Part Number	Description	Qty
KW5-00359	WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent	25
S3Y-00001	M365AppsForEnterpriseOpenFac ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 1Mth Acdmc AP	25
Imp-MAK	Implentasi Microsoft Activation Key	1

Pasal 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini tanpa mengurangi bagian apapun dalam surat pesanan tersebut.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran biaya penyedia Microsoft OVS ES (Open Value Subscription Agreement for Education Solutions) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 perjanjian ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU MASA PERJANJIAN

Sesuai Surat Pesanan PIHAK KEDUA yang tertera pada Pasal 1 ayat (1) maka periode Microsoft OVS ES ini berlaku sejak PIHAK KEDUA melakukan "accept agreement" yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA melalui email dari Microsoft, dan maka produk Microsoft OVS ES dengan spesifikasi yang tertera dalam Pasal 1 akan berlaku sampai dengan 1 tahun ke depan sejak PIHAK KEDUA "accept agreement" kepada Microsoft melalui email.

Pasal 4

BIAYA MICROSOFT OVS ES

(1) Biaya penyedia Microsoft OVS ES UNIVERSITAS WARMADEWA akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) tahap untuk setiap tahun dan setiap periode yaitu IDR 25,327,500.00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk ppn.

(2) Jumlah biaya tersebut ayat (1) pasal ini sesuai dengan Surat Pesanan PIHAK KEDUA nomor 26/Unwar/UPT-TIK-PD/UR-09/2021. Apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA akan melakukan penambahan quantity ataupun produk microsoft lainnya dalam jangka waktu yang tertera pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA dan memberikan Surat Pesanan yang baru dan terpisah dari Surat Pesanan yang tertera dalam perjanjian ini

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara transfer ke rekening yang di tunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Segala biaya yang ditimbulkan dari pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 1 (satu) perjanjian ini manjadi tangung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

SANKSI

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan yang tertera dalam pasal 2 ayat 1 dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi ketidak sesuaian maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengganti biaya yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA sejumlah biaya produk yang belum terpesankan sesuai dengan spesifikasi produk dalam surat pesanan dari PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA dalam pasal 1.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai yang tertera dalam pasal 2 ayat 2 dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi kekurangan pembayaran seperti yang tertera dalam pasal tersebut maka PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemesanan Microsoft OVS ES ini sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani ini.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pengadaan yang tidak dapat dituntut seperti : gempa bumi besar, angina topan, banjir besar, kebakaran besar, ledakan, sabotase kerusuhan, huru-hara, pemogokan, peraturan atau larangan pemerintah.

(2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut.

(3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi force majeure bukan merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila musyawarah tersebut (ayat 1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini secara hukum menurut peraturan prosedur peradilan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

(3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **Asli** masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	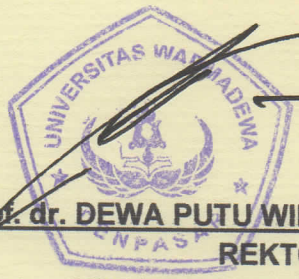
AEVY ERISONA	**Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA DAP&E., Sp.ParK**
DIREKTUR	**REKTOR**
PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA	**UNIVERSITAS WARMADEWA**

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA: